



**The Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Motor Vehicle Theft with Violence in the Perspective of Certainty and Justice
(A Study of Decision Number 651/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Bambang Hartono¹, Intan Nurina Seftiniara², M. Abi Febriansyah³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id, intanurina@ubl.ac.id, mabifebriansyah1@gmail.com

ABSTRACT

The crime of motor vehicle theft with violence is a criminal phenomenon that is very disturbing to the community because it not only threatens property, but also the safety of life. This study aims to analyze the factors causing the crime of motor vehicle theft with violence, and law enforcement efforts based on (Study of Decision Number 651 / Pid.B / 2025 / PN Tjk) the mechanism of criminal law enforcement against perpetrators of theft with violence and evaluate the implementation of law enforcement in achieving the value of legal certainty and justice. The problems in this study are: the factors causing the crime of motor vehicle theft with violence based on decision number 651 / Pid.B / 2025 / PN Tjk. and criminal law enforcement against perpetrators of motor vehicle theft with violence based on decision number 651 / Pid.B / 2025 / PN Tjk. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach is taken through a literature study by examining relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. Meanwhile, an empirical approach is carried out by interviewing parties involved or directly understanding the case in order to obtain a factual picture regarding the application of the law in the field. The results of the study indicate that the factors causing this crime come from internal aspects in the form of economic factors, education, religion, personality as well as external aspects which include the influence of family, environment, culture or habits. Regarding law enforcement, it has been carried out appropriately, and in accordance with the mechanisms of criminal procedure law. This can be seen from several aspects: the fulfillment of all elements of Article 363 paragraph (1) 4.5 of the Criminal Code, the Public Prosecutor assesses that the elements of the crime have been completely proven, and states that the perpetrator consciously committed his actions as a perpetrator of motor vehicle theft, the Panel of Judges issued a verdict based on the belief obtained from evidence, evidence and statements from witnesses and the perpetrator. The suggestion from this study is that law enforcement officers increase their accuracy in conducting examinations and eradicating criminal acts such as theft.

Keywords: Law Enforcement; Violent Theft; Legal Certainty; Justice.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah ini penjelasan dengan cara tertentu jernih di dalam Penjelasan Hukum Undang-Undang RI Tahun 1945 itu “Negara Republik Indonesia berdasar atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan atas dasar kekuasaan semata (*machstaat*).¹

¹ Ridlwan, Z. 2011. *Negara hukum Indonesia kebalikannachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).



Undang-undang menciptakan hukum atau hukum tidak hanya dalam bentuk dokumen, dari karena itu, hukum tergantung pada dari menggunakan hukum maka hukum tidak memberikan penjelasan yang berarti yang relevan dengan tujuan hukum. Hukum sering digunakan untuk mengatasi masalah sosial, terutama ketika terjadi kejahatan, seperti Pencurian yang merupakan masalah yang sangat sering terjadi pada lingkungan masyarakat, hal ini marak terjadi disebabkan oleh perihal ekonomi, karena faktor ini penyebab yang paling utama sehingga manusia dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum tercipta untuk menjaga ketertiban serta kemaslahatan masyarakat. Hukum selalu hidup dan berkembang didalam kehidupan bermasyarakat karena hukum sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum menjadi pondasi yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan keadilan masyarakat. Hukum pidana mencakup tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya.²

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang harus di pertanggung jawabkan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di lakukan dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang sangat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di gunakan untuk dapat membedakan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri, yang apabila di kaitkan dengan unsur Pasal 363 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.⁴

Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran di Indonesia mendorong tingginya tingkat kriminalitas. Tindak pidana Pencurian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa hasil barang curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga *heling*. Seseorang yang menjadi penadah disebut *heler*.⁵

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang ditegakkan oleh masyarakat. Yang pada umumnya setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana atau hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian.⁶

Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor: 651/Pid.B/2025/PN Tjk.

² I Made Wisnu Adi Wijaya, Erlina Bachri, Yulia Hesti. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 08 No. 2.

³ Mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Cet.1, Ed. 1, PT Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Nurhidayat, R. A. 2024. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁵ Andi Hamzah. 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 151-152.

⁶ Kumala Enggar Anjarani. 2019. *Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas Pelaku Anak*, Jurnal Dialektika, Vol. 14, No. 2. Hlm. 68.

Bahwa terdakwa Sabri Fratama Bin Marsuki Ahmad bersama-sama dengan saksi Arif Prayudi pada hari rabu tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 05.08 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di Sanama 2 Kostel yang bealamat di Jl. Pulau Batam Gg. Sanama 2 Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang. Ia melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Hitam No Plat BE 2673 DAZ, Noka MH1JM8129PK369276, Nosin JM81E2371037, STNK An. Anggi Setiawan. Dengan cara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang termasuk dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUJP.

Dengan Pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pencurian ini, maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memberikan putusan serta faktor normatif sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih hukuman yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya⁷

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Dalam Persepektif Kepastian dan Keadilan (Studi Putusan Nomor 651/Pid.B/2025/PN Tjk)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 651/Pid.B/2025/PN Tjk.

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang biasa, tertera di dalam seluruh KUHP didunia, bisa pula diucap hal yang netral, sebab terjalin serta diatur di seluruh penjuru negeri. Dalam KUHP tindak pidana pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain serta melanggar hak orang lain.

Tindak Pidana Pencurian dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan berat ringannya sanksi Pidana, yaitu Pencurian Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan pasal 365 KUHP, serta Pencurian pada Keluarga Pasal 367 KUHP.

⁷ Alam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A.2021. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak PidanaPenggelapan Dalam Jabatan, (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(2).

Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor: 651/Pid.B/2025/PN Tjk. Bahwa terdakwa Sabri Fratama Bin Marsuki Ahmad bersama-sama dengan saksi Arif Prayudi pada hari rabu tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 05.08 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di Sanama 2 Kostel yang bealamat di Jl. Pulau Batam Gg. Sanama 2 Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang. Ia melakukan tindak pidana pencurian berupa Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Hitam No Plat BE 2673 DAZ, Noka MH1JM8129PK369276, Nosin JM81E2371037, STNK An. Anggi Setiawan.

Dengan cara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang termasuk dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Elsa Lina Purba, S.H.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA beliau menjelaskan mengenai faktor penyebab pelaku tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 651/Pid.B/2025/PN Tjk yaitu sebagai berikut:

Beliau mengatakan ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Faktor Internal dan Faktor Eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

Secara umum faktor internal disebabkan dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kepribadian, faktor kebiasaan, dan faktor agama.

1) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan pelaku menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak melanjutkan sekolah sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan berpendidikan rendah, dalam hal ini menandakan bahwa seseorang masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Faktor Ekonomi

Lemahnya perekonomian seseorang menyebabkan seorang pelaku tersebut melakukan penipuan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Keinginan untuk memenuhi hasrat kebutuhan pribadi karena kondisi keuangan yang sulit, gaya hidup konsumtif tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi.

3) Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian seseorang dibentuk oleh kombinasi biologi, psikologis dan pengalaman hidup, kurangnya rasa empati merasa tidak bersalah setelah merugikan orang lain, cenderung melanggar norma sosial dan hukum secara berulang, sering terjadi pada seorang pelaku residivis.

4) Faktor Agama atau Kepercayaan

Minimnya pemahaman dan penghayatan nilai agama menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan, tidak ada pembinaan keagamaan yang konsisten sehingga kurangnya pembinaan di lingkungan sekolah, tempat ibadah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan dari dorongan luar diri individu, faktor ini antara lain seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor budaya atau

kebiasaan.

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter kepribadian dan moral seseorang, kondisi keluarga yang tidak kondusif sangat berpengaruh dalam diri seorang anak, kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak tidak mendapatkan perhatian, bimbingan dan pengawasan yang cukup dari orang tua, dan berdampak seorang anak mencari perhatian diluar rumah dan rentan terpengaruh lingkungan yang buruk.

2) Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, karena lingkungan yang semua orang melakukan kejahatan, dan kondisi tidak aman maka seseorang mudah merubah pemikiran dengan spontanitas melakukan suatu kejahatan yaitu tindak pidana penipuan.

3) Faktor Budaya atau Kebiasaan

Faktor budaya atau kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi penyebab tidak langsung namun sangat kuat, ketika seseorang tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang membentuk kebiasaan negatif atau membiarkan budaya menyimpang, jika seseorang tumbuh dalam komunitas yang banyak pelaku kriminal misalnya banyak preman, pelaku penipuan, pencurian, maka tindak pidana penipuan menjadi kebiasaan yang tidak lagi dianggap salah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Pencurian dipengaruhi dari dua faktor, faktor internal dapat terjadi karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kepribadian, faktor kebiasaan, dan faktor agama, dan faktor eksternal dapat terjadi karena faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor budaya atau kebiasaan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 651/Pid.B/2025/PN Tjk.

Pertimbangan hakim berkaitan erat dengan bagaimana seorang hakim mengemukakan pendapat atau pendapatnya berdasarkan sebuah fakta dan bukti dalam persidangan serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut, sehingga hakim memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan juga meringankan sebuah putusan pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara dari Bripka Syaiful Rohman selaku Penyidik dalam perkara ini, Bahwa terdakwa Sabri Fratama Bin Marsuki Ahmad bersama-sama dengan saksi Arif Prayudi pada hari rabu tanggal 1 Mei 2025 sekira pukul 05.08 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di Sanama 2 Kostel yang bealamat di Jl. Pulau Batam Gg. Sanama 2 Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang. Ia melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Silver Hitam No Plat BE 2673 DAZ, Noka MH1JM8129PK369276, Nosin JM81E2371037, STNK An. Anggi Setiawan, Dengan cara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, DE perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang termasuk dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Meilana Eko Winangto, S.H.,M.H. selaku Jaksa di

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menurut pernyataannya, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan- aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana Yang dilakukan oleh pelaku.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan- ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Upaya- upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Polsek Sukarame terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya alat bukti.

Dari keterangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Elsa Lina Purba, S.H.,M.H. Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap- tahap penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di depan persidangan, khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administrative.

Dilihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu dilakukan untuk membuat hukum yang bersangkutan, dan tentu juga sanksinya, dapat berfungsi. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak

boleh dilupakan dalam penegakan hukum adalah terciptanya suatu keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan bersama agar terciptanya penerapan hukum yang lebih baik.

Menurut Briпка Syaiful Rohman, selaku Penyidik di Polsek Sukarame beliau menyatakan, Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap korban dengan mempergunakan tenaga badan guna memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana serta bentuk kejahatan yang timbul berdasarkan perbuatan yang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindakan polri yang di maksud adad adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan jelas di uraikan di dalam Undang-undang tersebut tentang ketentua umum, susunan dan kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang dan seterusnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahata sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels uapaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (preventif without punishment),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Menurut Briпка Syaiful Rohman, penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Reskrim Polsek Sukarame mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana) dan kebijakan diluar hukum pidana. Pencurian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendah nya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku dan merusaknya dengan menggunakan kunci leter T di Wilayah Hukum Polsek Sukarame, Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Sukarame yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didominasi oleh faktor masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat khususnya di

wilayah Polsek Sukarame yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya.

Tahapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh beberapa APH sebagai berikut;

1. Tahap Penyidikan, dilakukan oleh Aiptu Rusdi selaku penyidik di Wilayah hukum Polsek Sukarame
2. Penuntutan, dilakukan oleh narasumber di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung oleh Meilana Eko Winangto, S.H.,M.H
3. Pemeriksaan Pelaku di Persidangan dilakukan oleh Elsa Lina Purba, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.

Berdasarkan Penelitian diatas Penulis dapat menyimpulkan terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan, Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari Polisi, jaksa, Hakim, advokat, dan petugas sipir masyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan. Dalam Putusan Terdakwa sudah sesuai dengan Sanksi Pidana yang dijalani dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor:651/Pid.B/2025/PN Tjk. faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada perkara ini tidak hanya dipengaruhi oleh Faktor ekonomi, lingkungan, kurangnya Pendidikan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu: Tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak, Kesempatan yang terbuka akibat adanya hubungan kedekatan dan kepercayaan korban kepada pelaku, rendahnya integritas dan pengendalian diri pelaku, sehingga pelaku berani melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya kehati-hatian korban, sehingga mempermudah pelaku melakukan pencurian. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan teori-teori kriminologi.
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor:651/Pid.B/2025/PN Tjk. Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP oleh penegak hukum telah berjalan tepat, dan sesuai mekanisme hukum acara pidana. Hal ini terlihat dari beberapa aspek: terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, Jaksa Penuntut Umum menilai unsur delik terbukti lengkap, dan menyatakan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatannya selaku pelaku pencurian kendaraan bermotor, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti dan keterangan saksi dan pelaku. Hakim menekankan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan. Dalam perkara ini Putusan hakim mencerminkan menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan sesuai asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas keadilan.

SARAN

1. Kepada Aparat Kepolisian diharapkan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dan memberantas tindak criminal seperti pencurian.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum disarankan menyusun surat dakwaan yang komprehensif dan selaras dengan seluruh unsur Pencurian dengan kekerasan agar proses pembuktian di persidangan menjadi lebih efektif. Jaksa juga perlu meningkatkan koordinasi dengan penyidik dalam proses pra- penuntutan, sehingga berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan benar- benar lengkap baik secara formil maupun materiil.
3. Kepada Hakim hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih rinci dan komprehensif terhadap unsur-unsur Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dalam setiap putusan perkara. Pertimbangan tersebut perlu mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Hakim juga diharapkan memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami Pelaku dalam menetapkan berat ringannya pidana. Putusan yang dijatuhkan hendaknya mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi sarana pencegahan umum di masyarakat agar tindak pidana Pencurian tidak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*, Jurnal USM law, Vol 4.
- Ridlwani, Z. 2011. *Negara hukum Indonesia kebaliknachtsstaat. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- I Made Wisnu Adi Wijaya, Erlina Bachri, Yulia Hesti. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 08 No. 2.
- Mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Cet.1, Ed. 1, PT Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nurhidayat, R. A. 2024. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan pasal 363 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Andi Hamzah. 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kumala Enggar Anjarani. 2019. *Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas Pelaku Anak*, Jurnal Dialektika, Vol. 14, No. 2.
- Alam, Y. S., Erlina, B., & Anggalana, A. 2021. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(2).